

# **Implikasi Hukum Terhadap Istri Yang Di Nikahi Secara Siri Dalam Membangun Bahtera Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Sri Handayani<sup>1</sup>, Maria Ulfah<sup>2</sup>, Sri Herlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810368

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1116088201

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1131089102

E-mail: [handayanisri@gmail.com](mailto:handayanisri@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Implikasi hukum terhadap isteri yang di nikahi secara siri dalam membangun bahtera rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan yang mana perkawinan yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan hukum berupa akta nikah atau buku nikah sebagai legalitas kekuatan hukumnya. Kedudukan isteri dalam perkawinan siri tidak dipenuhinya norma hukum dalam suatu perkawinan. Dan apabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi ketidak harmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah isteri dari perkawinan yang tidak terdaftar secara Negara karena seorang isteri yang tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya sebagai isteri karena dalam perkawinan sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 65 ayat A perkawinan harus di daftarkan secara Undang-Undang agar bisa mendapatkan dan menuntut haknya sebagai isteri agar memiliki kekuatan hukum dan bisa mengupayakan. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Pengaturan pencatatan perkawinan khususnya pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih memberikan toleransi terhadap suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agamanya dan kepercayaanya. Kebanyakan mereka beranggapan bah pencatatan suatu perkawinan bukan merupakan syarat sahnya nikah, sehingga walau tidak di kan pada pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut adalah sah, adapun pencatatan nikah hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Affandi, 2010, Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata ( BW)*, Jakarta: Bina Aksara

Abdul Jalil, 2000, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS

Abdul Ghani Abdullah, (2013), *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers

Anonomous, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3 edisi Kedua

- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, (2010), *Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambal*, Jakarta Pustaka Mahmudiyah
- Abdul Gani Abullah, (2009), *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermasa
- Aulia Rahmat, (2001), *perkawinan yang tidak dicatatkan sah menurut pakar hukum dan yurisprudensi*, Jakarta: CV. Pressindo
- Basyir, Ahmad Azhar. 2009. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Dirjen BINBAGA Islam, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Dadi Nurhaedi, 2012, *Nikah Di Bawah Tangan Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja* Yogyakarta: Saujana
- Depertemen Agama RI, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI
- Efii Setiawati,(2012), *Nikah siri tersesat di jalan yang benar*, Bandung : Kepustakaan Eja Insane, cet I
- Hartono Mardjono,(1998), *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung:Mizan
- Hilman Hadikus uma, (2010), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: IIC, 1985)
- Imam Sudiyat, (2013), *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Mohd. Idris Ramulyo, (2014), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV
- Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002)
- Miftah Farid, (2011), *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press
- Mohd. Idris Ramulyo, 2014, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV

Muhammad Isma'il Al-Kahlany, (2009), *Subul Al-Salam*, Bandung, Jilid 3

Mulyadi, (2010), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang

Mahmud Yunus, (2011), *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung

M. Sujari Dahlan, (2008), *Fenomena Nikah Siri dan Kedudukannya Menurut Agama Islam*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Kel

Sulaiman Rasjid, 2008, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet 25

Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Jakarta: Mustaqiim, (2001), Cet 1

Sulailam Al-Mufarraj, (2008), *Bekal Pernikahan: Hukum*, Jakarta: Qitsti Press

Subekti dan Tjitrosudibio, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita

Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008)

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, cet.3

Wirjono prodjodikoro, (2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 tentang perkawinan Siri yang tidak terdaftar secara Negara
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **C. Jurnal**

Abdullah Wasian, (2010), *Akibat Hukum Perkawinan Siri tidak dicatatkan terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang

Lutfiyah Zeni, (2019), et al, *Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)*, Yustisia Edisi 91 Januari - April 2015

Masjfuk Zuhdi,(2010), *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, dalam mimbar hukum, VOl 8

Thriwaty Arsal, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6. No. 2. September 2012